

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. BMT Istiqomah Plosokandang

1.1. Sejarah BMT Istiqomah Plosokandang

Sejarah BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Tulungagung Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan system bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan upaya pengentasan kemiskinan berlandaskan syariah. BMT Istiqomah sendiri merupakan sebuah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidangi oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor : 00101/52000/PINBUK/VI/2001⁷⁵.

Dengan berjalannya waktu ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari kelompok

⁷⁵ Profil lembaga BMT Istiqomah Tulungagung

swadaya masyarakat (KSM) menjadi koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan dinas koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) pemerintah kabupaten tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor : 188.2//32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan diterbitkannya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syariah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung.

Setelah mengantongi badan hukum Kopersi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayahz pelayanan. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung. Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago sekitar 16 tahun menyewa tanah dan bangunan milik Mbah Beno, lalu pada tanggal 7 Nopember 2015 Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago pidah ke kantor yang bertempat di Desa plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (Barat STIKIP) yang sudah merupakan kantor milik sendiri.

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Kopsyah Istiqomah adalah Unit Simpan Pinjam (USP) yang berupa Baitul Maal Wal Tamwil (BMT). Kegiatan Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) antara lain

adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasionalnya dengan Unit simpan Pinjam (USP) konvensional.

1.2 Visi dan Misi BMT Istiqomah Plosokandang

Visi adalah cara pandang atau obsesiterhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Kopsyah Istiqomah yaitu : (1) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan; (2) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat; (3) koperasi syariah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah yaitu : (1) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat; (2) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat; (3) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syariah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat⁷⁶.

⁷⁶ RAT BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2020

1.3 Tujuan BMT Istiqomah

BMT Istiqomah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan pelaku ekonomi yang lain.

1.4 Prinsip BMT Istiqomah

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT Istiqomah memegang teguh prinsip:

1. Dari, untuk, dan oleh anggota.
2. Kebersamaan atau ukhuwah Islamiah.
3. Mandiri, swadaya, dan musyawarah.
4. Semangat jihat, Istiqomah, dan profesional.
5. Muamalat Islamiah.

1.5 Peran BMT Istiqomah

BMT Istiqomah berperan sebagai:

1. Motor penggerak perekonomian masyarakat bawah dan menengah dari seluruh masyarakat Tulungagung dan sekitarnya.
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
3. Penghubung antara Aghnia dan dhuafa atau Mustadh'afin.

1.6 Fungsi BMT

Dalam membantu masalah ekonomi masyarakat, BMT Istiqomah berfungsi untuk:


1. Mempertinggi kualitas sumberdaya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisir dana sehingga berputar untuk usaha ekonomi di masyarakat.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Memperoleh usaha anggota.

1.7 Struktur Organisasi BMT Istiqomah

Pengurus komsyah adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh koperasi. Sepertiga anggota pengurus komsyah diambil dari orang-orang yang bukan anggota komsyah, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga adalah harus anggota yang berasal dari komsyah. Pengurus komsyah mempunyai tanggungjawab langsung kepada rapat anggota. Sedangkan Tugas dan kewajiban dari pengurus komsyah adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan diluar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Adapun untuk Pengurus Komsyah yang terdapat di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu terdiri dari⁷⁷:

⁷⁷ Profil Lembaga BMT Istiqomah Tulungagung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Istiqomah Tulungagung



Keterangan Jajaran Pengurus:

a. Susunan Pengurus

Ketua : Nursalim, SS.

Sekretaris : Adib Makarim, SH, MH

Bendahara : Yoyok Sunaryo, SE.

Selain itu, adapun badan pemeriksa Koperasi atau Pengawas di BMT Istiqomah Tulungagung. Tugas dari pengawas dalam koperasi syariah yaitu melakukan pengwasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi syariah baik itu dalam meneliti catatan dan

pembukuan yang ada dikoperasi, memberikan koreksi atau peringatan kepada pengurus, dan membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tentang hasil tugas pengawasan kepada Rapat Anggota. adapun untuk susunan pengawas pada BMT Istiqomah Tulungagung yaitu sebagai berikut:

b. Susunan Pengawas

Pengawas Syariah	: KH. Muhsin Ghozali
Pengawas Administrasi dan Keuangan	: H. Winarto, S. Ag.
Pengawas Managemen	: H. Imam Mustakim

Sedangkan untuk pengelola Komsyah merupakan orang-orang yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan wewenang untuk pengurus. Namun pengelola mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam penyusunan perencanaan, merumuskan pola pelaksanaan kebijakan pengurus secara efektif dan efisien, membantu pengurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya, dan menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai sebagai berikut:

c. Susunan Pengelola

Manajer	: H. Zaenal Fuad, SE.
Pembukuan	: Lisa Murnisari, SE

Pembiayaan : Mzuh. Ersan Rifai, S. Sos, i.
Teller : Sofa Sanaya, S.H.
Pembiayaan : Riko Anto Fanni

1.8 Kegiatan BMT Istiqomah

Kegiatan Baitul Maal meliputi kegiatan menerima zakat, infaq, dan shodaqoh serta menyalurkan kepada pihak-pihak yang menerimanya. Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, baitul maal perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dengan demikian diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah social kemasyarakatan, seperti anak yatim, orang terlantar, para jompo, bencana alam, dan masalah social lainnya.

1. Kegiatan Baitul Tamwil

BMT sebagai lembaga ekonomi Indonesia rakyat (LER) merupakan lembaga keuangan syariah, berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan mengembangkan investasi dengan sistem bagi hasil ataupun nisbah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Sejalan dengan hal tersebut pada akhirnya nanti tujuan yang akan diwujudkan oleh gerakan BMT adalah dalam rangka untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kekuatan pengusaha kecil sebagai pelaku ekonomi.

Oleh karena itu, Kegiatan Baitul Tamwil adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana.

2. Penghimpunan dana

Sebagai langkah kongkrit dalam upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah antara lain sebagai berikut:

a. Bentuk Simpanan meliputi:

1. Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp1.000.000,00 setiap anggota dan dibayarkan satu kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

2. Simpanan Pokok Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon nasabah pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan sebesar Rp5000,00.

3. Simpanan Wajib Anggota Koperasi

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp50.000,00.

4. Simpanan Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pinjaman direalisasi, besarnya disesuaikan.

5. Simpanan Wajib Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp 1.000,00 per bulan.

b. Penyertaan Modal

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain:

1. Penyertaan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi anggota Komsyah.
2. Sertifikat penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota Komsyah.

c. Simpanan Sukarela

Adapun jenis-jenis simpanan yang diluncurkan pada BMT Istiqomah, meliputi:

1. Simpanan Masyarakat Syariah (SIMASYA)

- Simasya diperuntukkan bagi perorangan atau kolektif (yayasan atau lembaga).
- Setoran pertama minimal Rp.50.000 Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000.

- Besarnya nisbah atau bagi hasil per bulan sebesar 50% berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata simpanan tiap hari.

2. Simpanan Pendidikan Istiqomah (SIMPATI)

- Simpanan pendidikan bagi siswa (murid) sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
- Setoran minimal Rp.50.000 Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000.
- Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo minimal Rp.10.000.
- Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil per bulan sebesar 50% dihitung berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata simpanan tiap hari.

3. Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan berjangka yang diperuntukan untuk masyarakat umum dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulannya.

1. Penyaluran Dana

Dari seluruh dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Disinilah arti

penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan, di alokasikan untuk pembiayaan dengan sistem sebagai berikut:

a. *Murabahah*

Murabahah yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

b. *Ba'i Bi Tsaman 'Ajil*

Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

c. *Musyarakah*

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

d. Qardul Hasan

Yaitu pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana anggota tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Adapun ketentuan umum yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan, yaitu:

1. Ketentuan Umum, meliputi (a) Pembiayaan usaha diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan modal terkait dengan kegiatan usaha/ bisnisnya. (b) Pembiayaan usaha diperuntukkan bagi masyarakat yang telah menjadi anggota atau calon anggota KOMSYAH Istiqomah. (c) Anggota atau calon anggota KOMSYAH Istiqomah yang melakukan pembiayaan usaha, sanggup dan bersedia menaati segala peraturan dan tata tertib BMT Istiqomah serta KOMSYAH Istiqomah.
2. Ketentuan Khusus
 - (a) Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha, (b) Formulir permohonan pembiayaan usaha disediakan oleh BMT Istiqomah. (c) Data-data harus di isi lengkap sesuai data isian. (d) Tanda

tangan pihak-pihak terkait harus lengkap, disertai dengan (1) Fotocopy identitas diri suami-istri (KTP/SIM) yang masih berlaku sebanyak 2 lembar. (2) Fotocopy kartu keluarga sebanyak 2 lembar. (3) Fotocopy barang bukti jaminan. Adapun jaminan tersebut meliputi:

- 1) Kendaraan bermotor: BPKB+ STNK 1 lembar.
- 2) Tanah : sertifikat tanah 1 lembar.
- 3) Survey Analisa Kelayakan Permohonan pembiayaan usaha harus bersedia disurvey, bentuk survey yang ada antara lain:
 1. Wawancara dikantor BMT Istiqomah.
 2. Survey lapangan atau tempat usaha permohonan pembiayaan usaha.
 3. Sumber referensi (tokoh birokrasi/ tokoh agama atau masyarakat setempat).
 4. Kesimpulan atau Hasil Survey

Kesimpulan permohonan pembiayaan usaha antara lain:

1. Ditolak/ tidak diterima.
 2. ACC/ disetujui/ diterima.
- (a) Syarat menjadi anggota Komsyah Istiqomah adalah dengan membayar; (a) Administrasi calon anggota

Rp.2.500 (b) Simpanan pokok calon anggota Rp.5.000

(c) Simpanan wajib calon anggota Rp.1.000 Jumlah

Rp.8.500

- (b) Administrasi Pembiayaan Usaha Setiap pembiayaan usaha yang telah dituangkan pada akad perjanjian maka anggota calon anggota Komsyah Istiqomah wajib membayara untuk keperluan administrasi pembiayaan usaha; (a) Jangka waktu 1 bulan 1% dari jumlah pembiayaan. (b) Jangka waktu 2 bulan s/d 6 bulan 2% dari jumlah pembiayaan. (c) Jangka waktu 7 bulan s/d 9 bulan 2,5% dari jumlah pembiayaan. (d) Jangka waktu 10 bulan s/d 12 bulan 3% dari jumlah pembiayaan.

3. Simpanan Pembiayaan Usaha

- a. Simpanan pembiayaan usaha dibayarkan oleh anggota/calon anggota Komsyah Istiqomah pada setiap kali membayar angsuran yang besarnya ditentukan sebagai berikut: (a) untuk > Rp. 250.000 jumlah simpanan Rp.1000 (b) Rp.251.000 s/d Rp. 500.000 jumlah simpanannya Rp.2000. (c) Rp.501.000 s/d Rp.1.000.000 simpanannya Rp. 4.000. (d) Rp. 1.001.000 s/d Rp. 2.500.000 jumlah simpanannya Rp. 6000 (e) Rp. 2.501.000 s/d Rp. 5.000.000 simpanannya Rp.10.000.

- (f) Rp. 5.001.000 s/d Rp.10.000.000 jumlah simpanannya Rp.20.0000. (g) Rp.10.001.000 s/d Rp.15.000.000 simpanannya Rp.30.000 (h) Rp.15.001.000 s/d Rp. 25.000.000 jumlah simpanannya Rp. 40.000 (i) > Rp.25.000.000 jumlah simpanannya Rp. 50.000.
- b. Simpanan pembiayaan usaha dapat diambil setelah melunasi seluruh kewajiban pembiayaan yang dilakukannya.

Yang dimaksud barang jaminan adalah:

- a. Kendaraan bermotor dengan penyertaan barang bukti berupa BPKB.
- b. Tanah dengan barang bukti penyertaan Sertifikat Tanah.
- c. Biaya pengurusan pengalihan hak milik sementara oleh Notaris/ PPAT ditanggung oleh pemohon pembiayaan.
- d. Hal-hal yang belum disebutkan atau belum jelas dapat ditanyakan kepada pengelola BMT Istiqomah.

2. BMT Nusantara Umat Mandiri

2.1. Sejarah BMT Nusantara Umat Mandiri

BMT NUsantara Umat Mandiri merupakan Lembaga Keuangan bentukan tokoh-tokoh besar NU wilayah Kalidawir serta dengan dukungan dari beberapa praktisi lembaga keuangan dan

lembaga pendidikan. KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI berlokasi di gedung MWC NU yang merupakan lokasi strategis berdekatan dengan pusat perdagangan, usaha-usaha industri kecil, dan usaha rumah tangga sehingga mempermudah untuk mengamati perkembangan ekonomi yang ada di masyarakat, juga mempermudah dalam pemasaran produk-produknya. Produk yang dimiliki oleh BMT NUsantara UMAT MANDIRI adalah dari produk penyaluran dan meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, dan yang terbaru adalah dana talangan haji. Sedangkan untuk produk penghimpunan dana meliputi simpanan pelajar, simpanan amanah, simpanan masalah, simpanan qurban, simpanan umrah, simpanan haji, dan deposito berjangka mudharabah.

Pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2018 pukul 19.00 WIB yang bertempat di gedung MWC NU Kalidawir ds. Karangtalun Kec. Kalidawir kab. Tulungagung telah hadir sebuah lembaga keuangan syariah di kalangan warga Nahdatul Ulama. Berdasarkan rapat anggota yang dipimpin oleh Drs. H. sudja'I habib. MM dan dihadiri oleh aktifis NU sebanyak 25 orang berhasil mewujudkan cita-cita warga NU untuk memiliki koperasi dengan basis syariah yang diberi nama BMT Nsantara Umat mandiri⁷⁸.

2.2. Visi dan Misi BMT Nusantara Umat Mandiri

a. Visi BMT Nusantara Umat Mandiri.

⁷⁸ Nova Indah Fadila, Customor Service, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2021

Pola syariah menjadi mitra amanah guna menggapai kemaslahatan dan kemandirian umat⁷⁹.

b. Misi BMT Nusantara Umat Mandiri

- 1) Sebagai pelaksana Lembaga Keuangan Syariah yang Amanah
- 2) Memberikan Pelayanan yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.
- 3) Mengajak masyarakat muslim untuk ikut serta dalam mewujudkan perekonomian yang berprinsip syariah

2.3. Kegiatan Operasional BMT Nusantara Umat Mandiri

Sistem bagi hasil adalah pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. Peran serta kelompok masyarakat tersebut adalah berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan penggunaan tanah dan gedung ataupun kantor.

Untuk menunjang permodalan, BMT membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber permodalan yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari orang-orang tersebut. Keunggulan BMT Ini antara lain:

- 1) Mandiri dan mengakar di masyarakat
- 2) Bentuk organisasinya sederhana
- 3) Sistem dan prosedur pembiayaan mudah
- 4) Memiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro.

⁷⁹ *Buku Pedoman KSPPS BMT NUSantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung. Hal.5*

Kelemahannya adalah :

- 1) Usaha kecil
- 2) Permodalan terbatas
- 3) Sumber daya manusia lemah

Sistem dan prosedur belum baku. Untuk mengembangkan lembaga tersebut dari kelemahannya perlu ditempuh cara-cara pembinaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian bantuan manajemen, peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, standarisasi sistem dan prosedur
- 2) Kerjasama dalam penyaluran dana
- 3) Bantuan dalam inkubasi bisnis⁸⁰.

Syarat- Syarat dan Mekanisme Peminjaman Pembiayaan
Adapun syarat dan mekanisme peminjaman pembiayaan antara lain :

- 1) Pengajuan dua orang
- 2) Foto copy KTP dan SIM
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Foto copy jaminan (sertifikat tanah, BPKB) dan aslinya
- 5) Foto copy STNK

Setelah masyarakat yang ingin mengajukan pendanaan ke BMT maka di lakukanlah verifikasi kelayakan antara lain :

⁸⁰ SOP KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Kec. Kalidawir, kab. Tulungagung, 2018, hlm. 15

- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen setiap
- 2) Mewawancarai warga masyarakat / calon penerima manfaat
- 3) Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan BMT
- 4) Membahas dan membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan verifikasi perguliran;
- 5) Mencairkan dana⁸¹.


⁸¹ *SOP KSPPS BMT Nusantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung*, hal.10

2.4. Struktur Organisasi BMT Nusantara Umat Mandiri

Struktur organisasi BMT “Nusantara Umat Mandiri” didirikan pada tanggal 13 September 2018 sebagai berikut:

Gambar 4.2

Susunan Pengurus BMT Nusantara Umat Mandiri



Keterangan Jajaran Pengurus:

1. Ketua : Ahmad Shodiq, M.H
2. Ketua I : Moch. Arif
3. Ketua II : Muntholib
4. Dewan Pengawas Syariah :
 - a. Afandi
 - b. Asmungi, S.Pd
 - c. H. Mas'udin Hamna
5. Dewan Pengawas Menejemen :
 - a. Drs. H. Sudja'i
 - b. Habib, MM
 - c. Drs. Ahmad, MM
 - d. H. Musnaim, M.Ag
6. Sekretaris :
 - a. Puji Prasetio,S.E
 - b. M. Khoirul Anwar
 - c. Muhson
7. Bendahara :
 - a. H. Nurhadi
 - b. H. Sutrisno
 - c. Harsono

Jajaran Pengelola BMT :

1. Accounting : Alfia Nurkhamida, SE
2. Custemer service : Nova Indah fadillah, SE
3. Marketing

4. Staff Legal : Nestia Pangstika, SE
5. Staff Funding : Niken Dwi Prasetyo, SE
6. Staff Financing : Muh. Irfan Ansror, SE

B. Temuan Penelitian di BMT Istiqomah dan BMT Nusantara Umat Mandiri

Temuan hasil penelitian ini disajikan oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian

1. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri.

Bahwa jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri memiliki peranan yang penting karena dalam setiap pembiayaan yang diajukan mensyaratkan adanya sebuah jaminan. Keikutsertaan jaminan juga mempengaruhi disetujui atau dicairkannya pembiayaan oleh BMT. Selain itu, juga ditentukan kriteria jaminan dan faktor-faktor yang mewajibkan adanya jaminan.

1.1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri. Sekarang banyak masyarakat yang menganggap bahwa pengajuan pembiayaan atau kredit di BMT sama dengan Koperasi Konvensional. Tentunya di BMT Istiqomah tidak sulit.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Riko Anto Fanni selaku staff pembiayaan di BMT tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

“Untuk persyaratan pertama pengajuan dulu. Otomatis pengajuan kan disertai dengan dokumen-dokumen seperti fotokopi KTP/KK/jaminan. Lalu dalam pengajuan tersebut ada identitas dan alamat yang lengkap serta orang yang dibiayai juga harus jelas untuk membeli barang apa dan berapa jumlah atau harga barang yang akan dibeli tersebut. Kemudian melakukan kesepakatan menggunakan akad murabahah, lalu menandatangani surat perjanjian akad tersebut”⁸².

Persyaratan yang diajukan oleh pihak BMT Istiqomah memudahkan calon anggota untuk meminjam modal. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh calon anggota BMT. Terutama yang berbadan hukum atau lebih dari satu, seperti lembaganya harus jelas dan pimpinannya harus jelas, sehingga pihak BMT merasa percaya untuk mengelola dana yang di simpan oleh anggota tersebut. BMT Nusantara Umat Mandiri melakukan penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip 3C (*Character, Capacity, Collateral*). Dari syarat-syarat tersebut tidak ada perbedaannya jika dibandingkan di BMT Nusantara Umat Mandiri. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Alfia Nurkhamidah selaku Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri mengenai

⁸² Bapak Riko Anto Fanni, wawancara staf funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 5 Maret 2021

persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan *murabahah* berikut ini:

“Untuk persyaratannya yang pertama pengajuan dulu. kemudian menyerahkan fotokopi KTP, KK atau SIM dan jaminan, pengajuan tersebut harus ada identitas dan alamat yang lengkap serta orang yang dibiayai juga harus jelas untuk membeli barang apa dan berapa jumlah atau harga barang yang akan dibeli tersebut. Setelah muncul kesepakatan harga, maka dapat melakukan transaksi pembiayaan tersebut”⁸³.

Dari uraian yang disampaikan oleh staff pembiayaan BMT Istiqomah dan Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang diajukan oleh kedua BMT tidaklah berbeda. Kedua BMT sama-sama mensyaratkan modal yang akan dipinjam harus jelas untuk usaha apa, dan harus disertai fotokopi KTP/KK/SIM dan jaminan.

1.2 Pentingnya kedudukan jaminan dalam melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT Nusantara Umat Mandiri.

Jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah dianggap penting agar nasabah mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya kepada BMT. jaminan tersebut menentukan dibatalkan atau disetujui

⁸³Ibu Alfia Nurkhamidah, wawancara Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri (beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), tanggal 16 Maret 2021

dalam melakukan pembiayaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Riko Anto Fanni berikut ini:

“Jaminan itu sendiri dalam Lembaga Keuangan Syariah itu penting karena dijadikan pengaman. jadi, jika sewaktu-waktu anggota tidak bisa melunasi atau terjadi kredit macet, jaminan itu bisa jadi pengaman”⁸⁴.

Adanya jaminan yang diminta oleh BMT Istiqomah untuk permohonan pembiayaan *murabahah*, dapat menjadi antisipasi atau mencegah kredit bermasalah. Sama halnya dengan di BMT Nusantara Umat Mandiri. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Alfia Nurkhamidah mengenai kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai berikut:

“Kedudukan jaminan itu dalam Lembaga Keuangan Syariah sangatlah penting karena nantinya jika ada permasalahan pembiayaan, jaminan tersebut dapat dijadikan antisipasi permasalahan”⁸⁵.

Dengan adanya penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan jaminan di BMT Istiqomah dan BMT Nusantara Umat Mandiri sama-sama penting, selain sebagai antisipasi terjadinya kredit macet, juga sebagai pengaman agar anggota mempunyai tanggung jawab dan tidak lari dari kewajibannya.

⁸⁴ Bapak Riko Anto Fanni, wawancara Staff Funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

⁸⁵ Ibu Alfia Nurkhamidah, wawancara Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri (beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), tanggal 16 Maret 2021

1.3 Keikutsertaan jaminan dalam melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung.

Dalam melakukan permohonan pembiayaan *murabahah* jaminan harus diikutsertakan jika tidak ada jaminan maka pihak BMT tidak akan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Pada BMT Istiqomah menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah tidak lari dari tanggung jawab atas kewajibannya, dengan jaminan tersebut pihak peminjam yang tidak bisa membayar maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai tebusan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Riko Anto Fanni mengenai adanya jaminan berikut ini:

“Jaminan harus selalu diikutsertakan dan harus ada dalam setiap melakukan pembiayaan, dikhawatirkan anggota akan lari dari tanggung jawab”⁸⁶.

Keikutsertaan jaminan dianggap perlu oleh BMT Istiqomah dan berlaku untuk perorangan maupun badan hukum. sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Alfia Nurkhamidah sebagai berikut:

“Jaminan harus selalu diikutsertakan dan harus ada dalam melakukan pembiayaan, jaminan bisa berupa asset dan perorangan. Kalau ada jaminan nanti misal ada orang yang tidak tanggung jawab bisa diambilah jaminan yang dijaminan itu”⁸⁷.

⁸⁶ Bapak Riko Anto Fanni, wawancara Staff Funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

Dari pendapat bapak Riko Anto Fanni selaku Staff Funding di BMT Istiqomah dan Ibu Alfia Nurkhamidah selaku Accounting di BMT Nusantara Umat Mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa di BMT Istiqomah, jaminan yang dijaminan bisa digunakan sebagai tebusan dan di BMT Nusantara Umat Mandiri jaminan yang dijaminan bisa berupa asset dan sama-sama bisa digunakan apabila terjadi keteledoran atau tidak tanggung jawab bisa diambilah jaminan yang dijaminan.

1.4 Kriteria jaminan yang bisa dijadikan jaminan di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri.

Kriteria jaminan bisa berupa asset berharga. BMT Istiqomah juga akan memberikan toleransi dengan memberikan jangka waktu kepada nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Riko Anto Fanni sebagai berikut:

“Kriteria jaminan yang bisa dijaminan di BMT seperti asset misalnya BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah”⁸⁸.

Kriteria jaminan yang diminta pada BMT Istiqomah seperti asset karena bisa dijual kembali apabila terjadi suatu wanprestasi.

Sama dengan yang ada di BMT Nusantara Umat Mandiri, hasil

⁸⁷ Ibu Alfia Nurkhamidah, wawancara Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri (beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), tanggal 16 Maret 2021

⁸⁸ Bapak Riko Anto Fanni, wawancara Staff Funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

wawancara mengenai kriteria jaminan dengan Ibu Alfia Nurkhamidah selaku Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri berikut ini:

“Kriteria jaminan yang bisa dijamin di BMT seperti asset misalnya kendaraan bermotor, mobil, tanah. Selain itu bisa non asset perorangan yang menjamin seperti saudaranya yang mau menggaransi demi kelancaran pembiayaan sebagai salah satu penjamin⁸⁹.”

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BMT Istiqomah dan BMT Nusantara Umat Mandiri sama-sama memiliki kriteria. Jaminan bisa berupa asset seperti kendaraan motor, mobil maupun non asset yang mau menjamin.

Selanjutnya, Bapak Riko Anto Fanni menambahkan tentang jaminan yang banyak diterima di BMT Istiqomah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Riko Anto Fanni mengenai jaminan yang sering dijamin sebagai berikut:

“Di BMT Istiqomah ini untuk jenis jaminan seperti BPKP dan ada juga sertifikat atau akta tanah”⁹⁰.”

BMT Istiqomah bisa menerima jaminan kendaraan bermotor sekalipun tahun kendaraan tersebut sudah berumur tua. Seperti pada BMT Nusantara Umat Mandiri juga menerima

⁸⁹ Ibu Alfia Nurkhamidah, wawancara Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri (beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), tanggal 16 Maret 2021

⁹⁰ Bapak Riko Anto Fanni, wawancara Staff Funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

jaminan, sebagaimana yang disampaikan oleh mengenai jaminan yang sering dijaminan berikut ini:

“Di BMT Nusantara Umat Mandiri untuk jenis jaminan seperti BPKP sepeda motor namun sertifikat atau akta tanah ada juga”⁹¹.

Dari uraian yang disampaikan oleh staff funding BMT Istiqomah dan Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa kedua BMT sama-sama menerima jaminan seperti BPKP, maupun sertifikat atau akta tanah . Jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT bukan barangnya secara langsung namun suratsurat kepemilikannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peminjam dalam melaksanakan kesehariannya. Surat surat diamankan pihak BMT dan sewaktu-waktu dapat digunakan jika nasabah mengalami wanprestasi. Namun jika perjanjian BMT dan nasabah telah selesai pihak nasabah telah mengembalikan pinjamannya maka jaminan tersebut dapat dikembalikan. dikarena apabila terjadi wanprestasi mudah untuk melakukan eksekusi.

- 1.5 Faktor-faktor yang mewajibkan meminta jaminan dalam melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung.

⁹¹ Ibu Alfia Nurkhamidah, wawancara Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri (beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), tanggal 16 Maret 2021

Banyak hal membuat BMT mewajibkan meminta jaminan kepada calon anggota dalam melakukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

“sebenarnya kami juga menerapkan 3 C tetapi terkaang usaha, karakter, kapasitas atau kondisi tidak 100% atau tidak bisa diyakini untuk membayar. Jika diyakini bisa membayar maka tidak perlu adanya jaminan. Karena tidak semua orang itu bisa membayar jadi diperlukan adanya jaminan untuk memberikan keyakinan kepada pihak BMT”⁹².

Pada BMT Istiqomah menganggap bahwa anggota tidak 100% akan bisa membayar dan diyakini memenuhi kewajibannya, maka dari itu diminta jaminan. Hal ini juga sama dengan BMT Nusantara Umat Mandiri yang meminta jaminan karena alasan sebagai pengaman. Sebagaiman yang disampaikan oleh Ibu Alfia Nurkhamidah sebagai berikut:

“Sebenarnya semua yang telah melakukan pembiayaan harus menyertakan jaminan. Jadi banyak faktor, untuk tingkat keamanannya bagaimana, meskipun sudah kenal atau sebagainya tetap harus ada jaminan juga”⁹³.

Dengan uraian yang disampaikan oleh staff funding BMT Istiqomah dan Accounting BMT Nusntara Umat Mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa kedua BMT ini mewajibkan adanya jaminan karena alasan kurangnya tingkat kepercayaan

⁹² Bapak Riko Anto Fanni, wawancara Staff Funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

⁹³ Ibu Alfia Nurkhamidah, wawancara Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri (beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), tanggal 16 Maret 2021

masyarakat. Sehingga dengan adanya jaminan bisa dijadikan pengaman meski pihak yang dibiayai sudah saling mengenal, tetapi jaminan tetap diperlukan.

2. Pandangan hukum Islam dengan adanya jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung.

Bahwa pihak BMT meminta jaminan pada pembiayaan *murabahah* karena sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04 DSN-MUI/IV/2000 tentang jaminan pembiayaan *murabahah* Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan Lembaga Keuangan dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Pihak BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri melihat pentingnya jaminan dalam sebuah pembiayaan *murabahah* Sikap BMT Istiqomah melihat pentingnya jaminan dalam sebuah pembiayaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Riko Anto Fanni sebagai berikut:

“Mungkin banyak yang menganggap jaminan bisa dikatakan tidak begitu penting. Namun pada prakteknya langsung terjun ke masyarakat, dalam masyarakat belum adanya kejujuran dan masih banyak tipu muslihat yang terjadi. Karena kurang adanya kejujuran dan kepercayaan tersebut lah yang membuat atau diperlukannya sebuah jaminan dalam pembiayaan. Sebenarnya jaminan sebagai salah satu cara BMT dianggap sebagai jalan keluar kedua yang dilakukan BMT apabila peminjam tidak bisa memenuhi

kewajibannya. Kalau pada prinsipnya kan Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan lelang”⁹⁴.

Selanjutnya, Bapak Riko Anto Fanni juga menambahkan terkait pandangan Islam mengenai jaminan. Sebagaimana yang disampaikan berikut ini:

“Di sini kita juga memperhatikan fatwa yang berlaku dalam pembiayaan murabahah yaitu No. 04 DSN-MUI/IV/2000 tentang jaminan pembiayaan murabahah, kami disini mengikuti ketentuan yang berlaku”⁹⁵.

Pihak BMT Istiqomah Tulungagung menganggap karena kurangnya kejujuran dalam sebuah transaksi, dan bagi seorang praktisi jaminan merupakan salah satu cara untuk anggota agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan BMT Nusantara Umat Mandiri yang menganggap pentingnya jaminan sebagai pengaman, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Alfia Nurkhamidah berikut ini:

“Jaminan dijadikan sebagai pengaman dalam pembiayaan murabahah yang akan diberikan kepada masyarakat umum. Karena belum tahu juga seperti apa karakter mereka karena yang dibiayai kan masyarakat umum. Kalau diberikan pembiayaan bisa amanah apa tidak, bertanggung jawab apa tidak. Pihak BMT sini kan masih belum begitu yakin, maka dari itu perlu adanya keyakinan sebenarnya, nah untukantisipasi bisa meminta jaminan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan”⁹⁶.

⁹⁴ Bapak Riko Anto Fanni, wawancara Staff Funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

⁹⁵ Bapak Riko Anto Fanni, wawancara Staff Funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

⁹⁶ Ibu Alfia Nurkhamidah, wawancara Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri (beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), tanggal 16 Maret 2021

Menambahkan tentang meminta jaminan dalam Islam, Accounting BMT Nusantara Mandiri juga sependapat dengan Staff Funding BMT Istiqomah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Riko Anto Fanni berikut ini:

“Begini mbak, pihak kami sudah mengikuti fatwa DSN. Dalam fatwa DSN juga diperbolehkan meminta jaminan”⁹⁷.

Dari uraian yang disampaikan oleh Staff Funding BMT Istiqomah dan Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri, maka disimpulkan bahwa untuk BMT Istiqomah dan BMT Nusantara Umat Mandiri menganggap pandangan Islam tentang pentingnya adanya jaminan karena kurangnya sikap kejujuran dan sikap keyakinan di masyarakat, dikhawatirkan kalau diberikan pembiayaan bisa amanah apa tidak dan bertanggung jawab apa tidak, sehingga kedua BMT tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04 DSN-MUI/IV/2000 tentang jaminan pembiayaan *murabahah* Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan Lembaga Keuangan dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

⁹⁷ Ibu Alfia Nurkhamidah, wawancara Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri (beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), tanggal 16 Maret 2021

3. Jaminan pada pembiayaan *murabahah* di BMT NUsantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah didasarkan prinsip Kehati-hatian.

Jaminan mempunyai fungsi sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki pihak. Dengan adanya jaminan pihak ketiga diharapkan dapat mengelola usahanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Dalam pengajuan pembiayaan jaminan adalah sebagai pengaman agar nasabah mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya kepada BMT.

Prinsip kehati-hatian yang dipakai untuk menilai layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang diajukan nasabah, lembaga keuangan menggunakan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Dalam penilaian permohonan pembiayaan terhadap anggota lembaga keuangan yaitu salah satunya adalah *collateral*. Disini *collateral* atau jaminan memiliki kriteria dan penaksiran ketika anggota pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan. Bahwa jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung memiliki peran penting karena dalam setiap pembiayaan yang diajukan mensyaratkan adanya sebuah jaminan.

Sebelum pemberian pembiayaan calon anggota sebelumnya akan dianalisis melalui 5C, oleh karena itu melalui hasil

analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak dalam artian bisnis yang dibiayai dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan dari sisi jumlah maupun penggunaannya, serta tepat struktur pembiayaannya sehingga mengamankan resiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah.

Menganalisis pembiayaan harus diperhatikan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah. Serta jaminan itu sendiri berperan jika sewaktu-waktu anggota pembiayaan lalai dalam memenuhi kewajibannya hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Jaminan pada umumnya memiliki nilai layak jual maksudnya disini adalah jaminan itu sendiri memiliki syarat-syarat agar jaminan itu memiliki nilai ekonomis dan yuridis. Nilai ekonomis misalnya Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas, Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan, mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran, Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari, lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik dan lain-lain.

Sedangkan nilai yuridis misalnya Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan, Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas

nama debitur bersangkutan dan masih berlaku dan lain lain. Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Riko Anto Fanni selaku staff pembiayaan di BMT Nusantara Umat Mandiri

“terkait layak tidaknya suatu jaminan itu tergantung kondisi barang jaminan, apabila kondisinya masih bagus maka memengaruhi harga jual berpengaruh juga terhadap pemberian kredit kalo tanah tergantung luas dan lokasinya”⁹⁸.

Hal ini sesuai dengan penuturan dari bapak Zaenal Fuad selaku manager BMT Istiqomah Tulungagung

“Kalo untuk kelayakan kendaraan itu seperti kondisinya masih bagus dan masih bisa digunakan, kalau tanah lokasi strategis dan mudah dijangkau ini sangat berpengaruh terhadap harga jual”⁹⁹.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa BMT Istiqomah Tulungagung untuk jaminan dengan kriteria layak jual adalah nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari, sedangkan untuk lokasi maksudnya lokasi jaminan tersebut strategis dan mudah dijangkau. Oleh karena itu jaminan sebagai pemberian pembiayaan hal ini digunakan dalam pengambilan keputusan pembiayaan untuk menghindari kerugian pihak BMT. Begitupun pada BMT Nusantara Umat Mandiri, dalam menilai layak tidaknya suatu jaminan. Hal ini sesuai pemaparan dari Ibu Alfia Nurkamidah selaku bagian Accounting.

⁹⁸ Bapak Riko Anto Fanni, wawancara Staff Funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

⁹⁹Bapak Zaenal Fuad, wawancara Manager BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

“Untuk layak atau tidaknya jaminan itu dilihat dari kondisi barang jaminan dan harga jual dipasar”¹⁰⁰.

Hal ini sesuai dengan penuturan dari bapak Ahmad Shodiq selaku ketua umum BMT Nusantara Uat Mandiri.

“Kalau kendaraan masih dalam kondisi bagus bisa dipakai bisa dijadikan barang jaminan”¹⁰¹.

Selain melihat layak atau tidaknya jaminan, untuk menghindari adanya adanya kesalahan pengambilan keputusan pemberian kredit, maka pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung memiliki kriteria penilaian jaminan dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh bapak Riko Anto Fanni selaku staff pembiayaan BMT Istiqomah Tulungagung.

“Untuk menghindari adanya hambatan dilain hari nanti, pihak BMT memberikan akad pembiayaan murabahah, dalam akad tersebut memuat berbagai aturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, pihak BMT dan calon anggota nantinya. Dalam akad tersebut, memuat sistem pembayaran hingga jaminan, nah untuk jaminan ini, pihak BMT sangat berhati-hati, mulai dari objek apa saja yang dapat digunakan untuk jaminan hingga bagaimana jika jaminan itu sudah tidak layak untuk dijadikan barang jaminan”¹⁰².

¹⁰⁰ Ibu Alfia Nurkhamidah, wawancara Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri (beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), tanggal 16 Maret 2021

¹⁰¹ Bapak Ahmad Shodiq, wawancara Accounting BMT Nusantara Umat Mandiri (beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), tanggal 16 Maret 2021

¹⁰² Bapak Riko Anto Fanni, wawancara Staff Funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

Hal ini sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah BMT Istiqomah Pasal 3 ayat 3 tentang jaminan “*Apabila bagian atau seluruh dari objek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka pihak 2 dengan ini mengganti bagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan*”¹⁰³. Yang dimaksud pihak 2 disini adalah calon anggota pembiayaan, BMT Istiqomah memberikan syarat, jika jaminan yang diberikan tidak dapat digunakan, maka seluruh objek jaminan ditanggung oleh anggota.

Pada BMT Istiqomah Tulungagung sangat berhati-hati dalam menerima jaminan, oleh karenanya BMT Istiqomah Tulungagung mensyaratkan kriteria khusus mengenai jaminan. Hal ini sama dengan BMT Nusantara Umat Mandiri, yang memiliki persyaratan khusus terkait jaminan guna mengurangi dampak kurang hati-hati dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Alfia Nurkamidah.

“Kalau terkait jaminan, untuk mencegah ketidak hati-hatian dalam mengambil keputusan, kita selalu melakukan survey langsung ataupun dengan mensyaratkan objek jaminan harus jelas, misal untuk kendaraan bermotor harus jelas merk, tahun, karena hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan, status jaminan ini berada dalam kekuasaan BMT, untuk anggota wajib menjaga jaminan dengan tidak menjualnya selama kewajiban pembayaran belum selesai”¹⁰⁴.

¹⁰³ Akad perjanjian pembiayaan murabahah pasal 3 ayat 3

¹⁰⁴ Bapak Riko Anto Fanni, wawancara Staff Funding BMT Istiqomah Tulungagung, (beralamatkan Jln. Nasional No. 12 Kudus, Plosokandang, Tulungagung), tanggal 15 Maret 2021

Hal ini sesuai dengan pernyataan Akad Pembiayaan Murabahah BMT Nusantara Umat Mandiri pada pasal 3 terkait jaminan “*Jaminan tersebut saat ini statusnya berada dalam kekuasaan pihak pertama, sedang pihak kedua menyatakan elama kewajiban pihak kedua belum selesai, maka pihak kedua tidak boleh dan tidak berhak memindahtangankan barang jaminan tersebut*”¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Akad Pembiayaan Murabahah BMT Nusantara Umat Mandiri Pasal 3